



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : xxxx / Pdt.G / 2012 / PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

Penggugat, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat** ;.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd. tanggal 19 April 2012 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1416H, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 603/08/I/1996, tanggal 05 Januari 1996;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri di

1

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua tergugat di Desa XXXXXX, Selorejo- Blitar selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pada bulan April 1996 penggugat dengan tergugat pindah ke Samarinda di Kelurahan Kecamatan XXXXXX dan selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga di XXXXXX selalu terjadi percekocan dan tidak ada keharmonisan, kemudian penggugat dan tergugat pulang lagi ke Ngrendeng Selorejo dan membina rumah tangga selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan (pada tahun 2000), kemudian pada tahun 2004, penggugat dan tergugat kembali lagi ke Kelurahan XXXXXX XXXXXX sampai sekarang atau sampai tahun 2012. Dan selama 16 tahun penggugat dengan tergugat berkumpul membina rumah tangga tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak pertama dan Anak kedua.

3. Bahwa selama lebih kurang 16 tahun penggugat dengan tergugat membina rumah tangga dalam keadaan tidak menentu kadang – kadang harmonis dan kadang-kadang cekcok, akhirnya pada tahun 2010 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa tergugat sering marah-marrah kalau penggugat pulang dari tempat kerjanya di rumah makan di XXXXXX, karena selalu curiga dan dihindangi sifat cemburu buta, sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada saling pengertian dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
- b. Bahwa tergugat selalu berburuk sangka kepada penggugat dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, oleh karena penggugat tidak mau repot menghadapi cercaan dan tuduhan tergugat tersebut, penggugat mengakui agar tergugat puas dan menghindari pertengkaran yang memuncak, namun pada kenyataannya tuduhan itu tidak mempunyai fakta kejadian, hanya hayalan tergugat saja karena penggugat mempunyai teman atau tamu laki-laki yang makan ditempat kerja penggugat;
- c. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2011, sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

4. Bahwa atas peristiwa dan kejadian yang dilakukan tergugat tersebut, penggugat tidak redho lagi bersuamikan tergugat dan tidak mungkin mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis mawaddah dan warahmah, maka penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Samarinda guna memohon perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat diatas, maka penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugutan Penggugat;
- Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shugro tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat, masing-masing telah datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap menyatakan ingin mengakhiri hubungan pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi usaha perdamaian juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maupun usaha perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator melalui prosedur mediasi, juga tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan

3

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan penggugat oleh Ketua Majelis, yang oleh penggugat tetap dipertahankan seluruh dalil-dalil gugatannya serta tidak ada perubahan dari isi maupun redaksi surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah proses persidangan memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, tergugat tidak pernah lagi dating menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi karena materi pokok dalam perkara ini adalah masalah sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, selanjutnya kedua belah pihak telah menghadirkan saksi serta keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama : Saksi I.

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat sejak saksi masih kecil, karena penggugat adalah saudara sepupu saksi dan mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar tahun 2010 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering ribut mulut dan berselisih faham ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar baik tergugat maupun penggugat sama-sama berteriak saling memarahi dan saling menyalahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat ribut gara-gara tergugat selalu mencurigai dan menuduh penggugat telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui, penggugat ada mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain, tetapi karena selalu dituduh dan dicurigai tergugat, akhirnya penggugat benar-benar mencari dan mendekati laki-laki ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 lalu penggugat dan tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah ini tidak ada tanda-tanda adanya niat baik dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Saksi Kedua : Saksi II .

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena karena masih ada hubungan keluarga, yakni isteri saksi adalah saudara sepupu penggugat ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar dua tahun, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana antara penggugat dan tergugat sering ribut mulut dan berselisih paham ;
- Bahwa saksi sering mendengar baik tergugat maupun penggugat sama-sama berteriak saling memarahi dan saling menyalahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering melihat dan mendengar tergugat marah-marah dan menuduh tergugat ada mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya penggugat tidak pernah ada mempunyai hubungan intim atau pacaran dengan laki-laki lain, tetapi karena selalu dituduh dan dicurigai tergugat, akhirnya penggugat benar-benar menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa kurang lebih sejak lima bulan Desember 2011 lalu penggugat dan tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah ini tidak ada tanda-tanda adanya niat baik dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan, dimana penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia uraikan dalam gugatan dan repliknya, sedangkan tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia kemukakan dalam jawaban serta dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 3 Mei 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. Mardison, S.H., M.H.** telah mengupayakan mediasi secara maksimal, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 9 Mei 2012 bahwa **mediasi gagal** ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah proses persidangan memasuki pemeriksaan materi pokok perkara, tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 313 R.Bg. dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka menurut hukum gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum

7

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didasarkan atas dasar ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 sebagaimana telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat, yang tidak lain adalah saudara sepupu dan suami dari saudara sepupu penggugat, yang dapat dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 sebagaimana telah ditambah dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, bahwa sejak tahun 2010, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, saksi sering melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, saling salah menyalahkan, karena tergugat marah-marah dan menuduh penggugat ada mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi awalnya penggugat tidak pernah ada mempunyai hubungan intim atau pacaran dengan laki-laki lain, tetapi karena selalu dituduh dan dicurigai tergugat, akhirnya penggugat benar-benar menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi penggugat tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2010, penggugat dengan tergugat sering terjadi keributan ;
- bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya keributan adalah karena tergugat marah-marah dan menuduh penggugat ada mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain, sepengetahuan saksi awalnya penggugat tidak pernah ada mempunyai hubungan intim atau pacaran dengan laki-laki lain, tetapi karena selalu dituduh dan dicurigai tergugat, akhirnya penggugat benar-benar menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa sejak bulan Desember 2011 lalu, penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa selama berpisah rumah tidak ada kelihatan tanda-tanda adanya niat baik kedua belah pihak, terutama bagi penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan harmonis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas ditambah lagi dengan upaya perdamaian yang maksimal oleh keluarga dan orang-orang dekat penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sebagaimana telah terungkap dan telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa setelah melihat sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga ditambah lagi dengan sikap dan pendirian penggugat sejak persidangan pertama sampai dengan sidang pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, yang tetap berkeras untuk mengakhiri ikatan pernikahan nya dengan tergugat dengan jalan perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedimikian pecahnya masih tetap dipertahankan, maka sudah pasti akan mendatangkan mudharat yang sangat besar bagi penggugat dan tergugat dan bahkan kepada anak penggugat di kemudian hari dan hal tersebut adalah perbuatan sia-sia yang harus di jauhi, apalagi perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat bukan lagi didasarkan atas dasar saling mencintai, mempercayai, menghargai dan saling melindungi, karena yang ada tinggal saling membenci, saling acuh tak acuh dan bahkan saling menyakiti, saling mencari dan mengungkit-ungkit kesalahan serta kekurangan. Sehingga dengan adanya hal yang demikian sudah merupakan sumber petaka dan rasa sakit hati dalam membina rumah tangga. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya, yakni bahwa apabila perceraian tidak dapat dihindarkan lagi maka ia menuntut agar ia diberi hak hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan) satu orang anak tergugat dan penggugat yang diberi nama Nadine Putri Davina, lahir di Samarinda tanggal 1 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka dalil gugatan tergugat tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya pula menurut hukum dinyatakan ditolak ;

anakMenimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat.;**
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IA Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan pengugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.** tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Majelis,

Ketua

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

Mardison, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Syakhrani

Anggota Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H.

Ttd.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

Samarinda, 11 Juni 2012

Salinan putusan ini disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

13

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)